



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG
PERMOHONAN KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020
TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN**

- Pemohon** : Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/ KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 310/PL.02.3-Kpt/8204/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-

Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Halmahera Selatan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/ KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 310/PL.02.3-Kpt/8204/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

berkenaan dengan permohonan a quo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di 139 TPS;
2. Termohon telah dihukum oleh DKPP sehingga putusan persyaratan calon Pihak terkait menjadi cacat dan harus dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;
3. Syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat Pihak Terkait tidak terpenuhi;
4. Pelanggaran di Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Kasiruta Barat, pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Termohon tidak mengurangi suara Pemohon atau menambahkan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK di 139 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 10.089 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 22.793 suara.
2. Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/202 tanggal 8 Desember 2020 [vide bukti T-9] oleh Termohon telah dilaksanakan dengan

menerbitkan Berita Acara Nomor 110/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembatalan Dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 8 Desember 2020 [vide bukti T-17] dan melakukan perubahan Keputusan KPU Halmahera Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020 [vide bukti T-18 = bukti PK-5], sehingga perintah pembatalan terhadap rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Partai PKPI) kepada Pihak Terkait tidak mutatis mutandis berlaku terhadap persyaratan pencalonan yang harus dinyatakan tidak sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karena setelah Partai PKPI tidak menjadi Partai Politik Pengusul Pihak Terkait, jumlah kursi Partai Politik Pengusul berjumlah 19 kursi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, persyaratan pencalonan Pihak Terkait memenuhi syarat. Oleh karenanya tindakan hukum Termohon telah sesuai dengan norma hukum Pemilihan, adapun yang dinilai oleh DKPP adalah berdasarkan nilai etik bukan norma hukum Pemilihan;

3. Termohon telah melakukan klarifikasi atas ijazah milik Usman Sidik [vide bukti T-20] ke SMA Muhammadiyah Ternate pada 8 September 2020 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan [vide bukti T-21]. Pada waktu klarifikasi Kepala Satuan Pendidikan di SMA Muhammadiyah Ternate yakni Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate menerangkan melalui Surat Keterangan Nomor 96/III.4.AU/F/2020 bahwa Usman Sidik benar siswa SMA Swasta Muhammadiyah Ternate [vide bukti T-22]; 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran adanya pemilih tambahan di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Termohon mengajukan bukti Formulir A.5 (Pindah Memilih) di Desa Pealsumba dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK [vide bukti T-24] dan pada saat itu Panwascam tidak merekomendasikan untuk membuka kotak suara karena saksi Pemohon tidak memberikan alasan yang cukup untuk meminta PPK membuka kotak suara. Selain itu, saat Pleno rekapitulasi PPK Botang Lomang juga telah melakukan pencocokan data Model C Hasil KWK bersama Panwascam, PPK dan saksi Pasangan Calon 1 dan saksi Pasangan Calon 02 serta penyelenggara tingkat PPS dan berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang terhadap perbedaan penulisan jumlah pemilih telah dilakukan perbaikan dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang [vide bukti PK- 10, bukti PK- 11, dan bukti PK-12]. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran di Kecamatan Kasiruta Barat berdasarkan

hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS, pengawas Desa, dan pengawas Kecamatan Kasiruta Barat. Di Kecamatan Kasiruta Barat sesuai Laporan Hasil Pengawasan secara berjenjang terhadap jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran. Sedangkan terhadap dugaan pelanggaran lain di Kecamatan Kasiruta Barat tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasan tahap 2 (dua) Sentra Gakkumdu [vide bukti PK- 20 sampai dengan bukti PK- 23]

4. Terhadap pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Desa Dolik, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Barat Utara dan Pengawas TPS, pada TPS 2 dan 3 Desa Dolik, pada proses Pungutan dan penghitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-

Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 310/PL.02.3-Kpt/8204/KPUKab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

- 2) berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan adalah 252.357 (dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan. jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 113.445 \text{ suara (total suara sah)} = 1.702 \text{ suara}$. perolehan suara Pemohon adalah 51.097 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 62.348 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(62.348 \text{ suara} - 51.097 \text{ suara}) = 11.251 \text{ suara}$ (9,92%) atau lebih dari 1.702 suara.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.